

**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG
BARAT NOMOR 30 TAHUN 2021 TERHADAP KARANG TARUNA
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*
*IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 PARAGRAPH (3) OF THE WEST
LAMPUNG REGENT REGULATION NUMBER 30 OF 2021 ON KARANG
TARUNA FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYYAH***

Dimas Septian Adi Prasetyo, Frenki dan Ahmad Burhannudin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : septiandimas30872@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prasetyo, Dimas Septian Adi, Frenki dan Ahmad Burhannudin. *Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2027).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna di Desa Gedung Surian dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi pemuda dan kurang aktifnya organisasi Karang Taruna, meskipun pemerintah desa telah menyediakan dana dan dukungan kegiatan kepemudaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan belum berjalan optimal karena lemahnya kepemimpinan, komunikasi yang kurang efektif, serta kurangnya keterlibatan pemuda. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, potensi Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan pemuda desa akan berkurang, menghambat pengembangan kapasitas kepemudaan, serta mengurangi efektivitas program pemerintah desa dalam membangun partisipasi sosial dan kemasyarakatan. Faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah desa, sedangkan faktor penghambat mencakup lemahnya kepemimpinan organisasi, komunikasi yang terbatas dan rendahnya partisipasi pemuda.

Kata Kunci: Karang Taruna, Pemerintah Desa, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat 3, *Siyasah tanfidziyyah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 9 Paragraph (3) of West Lampung Regent Regulation Number 30 of 2021 on Karang Taruna in Gedung Surian Village from the perspective of siyasah tanfidziyyah. The main issue identified is the low participation of youth and the inactivity of the Karang Taruna organization, despite the village government providing funds and supporting youth activities. This indicates that the policy has not been fully effective due to weak organizational leadership, limited communication and insufficient youth

engagement. If these issues are not addressed, the potential of Karang Taruna as a platform for youth empowerment will be diminished, hindering the development of youth capacities and reducing the effectiveness of village government programs in fostering social and community participation. Supporting factors include budget availability and the commitment of the village government, while inhibiting factors include weak organizational leadership, limited communication and low youth participation.

Keywords: *Karang Taruna, Siyasah tanfidziyyah, Village Government, West Lampung Regent Regulation Number 30 of 2021 Article 9 Paragraph (3)*

A. PENDAHULUAN

Karang Taruna merupakan salah satu bentuk organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui secara resmi keberadaannya dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dasar hukum pengakuan Karang Taruna tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 34 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendorong pembentukan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta memberikan pembinaan dan dukungan terhadap organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.¹

Pengaturan lebih rinci mengenai Karang Taruna terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi dan Kegiatan Karang Taruna, yang menegaskan bahwa Karang Taruna berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melakukan kegiatan sosial, pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan. Organisasi ini bertujuan untuk membina solidaritas sosial, mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian pemuda, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Karang Taruna bukan sekadar organisasi sosial biasa, tetapi memiliki landasan hukum yang jelas dan peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial, khususnya bagi generasi muda.

¹ Suradi, *Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang*, Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.8, No.3 (Oktober 2019).

Peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan. Unsur-unsur tersebut meliputi perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, serta lembaga kesejahteraan sosial, baik yang bersifat nasional maupun asing. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan prinsip partisipatif dalam pembangunan sosial, di mana setiap bentuk kontribusi diharapkan dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.²

Secara konseptual, persoalan terkait pelaksanaan peran kelembagaan masyarakat, termasuk Karang Taruna, dapat dianalisis melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* sebagai bagian dari *fiqh siyasah*. Perspektif ini menekankan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan peraturan secara efektif, transparan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip *al-tanfīz* menuntut adanya pelaksanaan kebijakan secara nyata di lapangan, sementara prinsip *al-bayān* mengharuskan pemerintah menyampaikan kebijakan secara jelas, terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial di tingkat pekon. Secara spesifik, Karang Taruna ditugaskan membantu Peratin dalam menanggulangi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, anak terlantar, lansia dan keluarga kurang mampu.

² Sorni Paskah Daeli, *Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat*, Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, Vol.4, No.1 (2012).

³ Mia Septia Ningrum, Lilis Karwati dan Nastiti Novitasari, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi Pada Kelompok Mekar Tani di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)*, Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol.6, No.1 (2022).

Selain itu, organisasi ini juga berperan penting dalam mengembangkan generasi muda melalui kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan kepemimpinan dan pembinaan kreativitas. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah desa, pengorganisasian pemuda secara terstruktur agar dapat berpartisipasi aktif, serta kolaborasi dengan perangkat desa dan lembaga terkait. Lebih jauh, Karang Taruna juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dijalankan, sehingga setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial di pekon. Melalui landasan hukum ini, Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi formal, tetapi juga sebagai mitra strategis Peratin dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkesinambungan dan pengembangan kapasitas generasi muda di desa.

Program-program Karang Taruna di Desa Gedung Surian hingga saat ini masih belum terlaksana secara optimal dan belum memperoleh dukungan penuh dari pemerintah desa. Beberapa program yang direncanakan antara lain pelatihan keterampilan pemuda, kegiatan sosial bagi masyarakat kurang mampu, pengembangan minat dan bakat, serta forum diskusi kepemudaan. Pelatihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan profesionalisme generasi muda, sementara kegiatan sosial ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dan membina solidaritas sosial di masyarakat.

Program pengembangan minat dan bakat serta forum diskusi kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan kepemimpinan, kreativitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa. Setiap program tersebut, peran Karang Taruna sangat sentral sebagai pelaksana dan koordinator kegiatan, penghubung antara pemerintah desa dan pemuda, serta sebagai fasilitator yang memastikan sasaran program yaitu pemberdayaan dan pengembangan generasi muda dapat tercapai secara efektif. Namun, kendala dalam dukungan sumber daya, koordinasi dengan perangkat desa dan partisipasi pemuda menyebabkan program-program ini belum berjalan maksimal, sehingga potensi generasi muda di desa belum sepenuhnya berkembang.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya koordinasi antara perangkat desa dan pengurus Karang Taruna, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya tingkat partisipasi pemuda. Padahal, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Karang Taruna agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.⁴

Sehubungan dengan penelitian tentang implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan, Dinda Ayu Sekarini, Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata ditentukan oleh kejelasan kebijakan, dukungan kelembagaan, serta keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala pelaksanaan.⁵

Bambang Harianto, Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶ Selvi Harti Ponto, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan desa efektif apabila didukung oleh pemerintah desa melalui koordinasi dan kebijakan yang memadai.⁷

⁴ Andri, Isabella dan Amaliatulwalidain, *Kontribusi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Karang Taruna*, Jurnal Publisitas, Vol.10, No.1 (Oktober 2023).

⁵ Dinda Ayu Sekarini, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto (Studi pada Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2024.

⁶ Bambang Harianto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, Padang Sidempuan, 2021.

⁷ Selvi Harti Ponto, *Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2024.

Meri Evi Yana, Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi pemerintah desa.⁸ Susilo Wardani, Penelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi Karang Taruna belum berjalan maksimal. Karang Taruna di tingkat desa cenderung pasif dan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya pembinaan pemerintah desa, minimnya sosialisasi, serta menurunnya minat pemuda. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan prinsip tanggung jawab dan pembinaan masyarakat.⁹

Secara garis besar penelitian sebelumnya ini sama sama menegaskan bahwa masalah utama terletak pada implementasi kebijakan di tingkat desa, bukan pada ketiadaan regulasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 serta penggunaan perspektif *siyasah tanfidziyyah*, yang menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan (*al-tanfidz*) dan kejelasan kebijakan (*al-bayan*).

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini mengacu pada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi pasal 9 ayat 3 peraturan bupati lampung barat nomor 30 tahun 2021 dalam melaksanakan kegiatan karang taruna di pekon gedung surian, kecamatan gedung surian?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan bupati lampung barat terhadap kegiatan karang taruna di pekon gedung surian?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut kajian mengenai implementasi aturan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021

⁸ Meri Evi Yana, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023.

⁹ Susilo Wardani, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemuda Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2024.

terhadap keberadaan Karang Taruna dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah* menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan, pelaksanaan kebijakan di tingkat desa, serta realitas pemberdayaan pemuda di tingkat pekon sebagai sasaran utama kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber primer serta dilakukan secara sistematis dan mendalam melalui pengumpulan data langsung di lapangan guna memperoleh gambaran faktual terhadap objek penelitian.¹⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini difokuskan pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*.

Kerangka *siyasah tanfidziyyah*, keberhasilan suatu kebijakan diukur dari sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil, efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan pemuda sebagai agen sosial. Parameter evaluasinya mencakup ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya (anggaran, fasilitas, SDM), efektivitas koordinasi dan komunikasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa, tingkat partisipasi pemuda dalam program yang dijalankan, serta dampak nyata kegiatan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Analisis menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyyah* tidak hanya menilai implementasi dari sisi formalitas aturan, tetapi juga dari sisi efektivitas, keadilan dan manfaat sosial yang dihasilkan bagi masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang di peroleh langsung dengan cara wawancara dengan kepala pemerintah desa gedung surian dan pemuda desa gedung surian.¹¹ data sekunder berupa peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021, literatur hukum islam dan dokumentasi kegiatan Karang Taruna pada saat masih aktif sebelum mengalami penurunan aktivitas.

¹⁰ R. Anisya Dwi Septiani dan Deni Wardana, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit sebelum Belajar sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca*, Perseda: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.5, No.2 (2022).

¹¹ Nur Rosyid, *Ekologi Politik dan Dinamika Sosio-Ekonomi di Dataran Tinggi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.10, No.2 (Desember 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 3 informan kunci, yaitu 1 kepala desa, 1 pemuda aktif dalam Karang Taruna dan 1 anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa.

Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peran dan tugas Karang Taruna, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta dampak kegiatan terhadap kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pendukung, mencakup catatan rapat, laporan kegiatan dan arsip program, untuk memperkuat dan melengkapi data lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni dengan mengkaji, mengelompokkan dan menafsirkan temuan empiris dari lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran Karang Taruna dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan mengembangkan kapasitas generasi muda di tingkat desa.¹²

Pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam tiga bagian utama, yakni: Pertama, Teori *siyasah tanfidziyyah* dan prinsip prinsip *siyasah tanfidziyyah* dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021; kedua, implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap tugas Karang Taruna dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda; dan ketiga, analisis relevansi implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*.

B. PEMBAHASAN

1. Teori *Siyasah Tanfidziyyah* dan Prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* dalam Konteks Implementasi Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Karang Taruna

Adapun kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Secara terminologis,

¹² Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani, *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1, No.2 (Juli 2023), p.4.

fiqh diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Adapun istilah siyasah berasal dari kata sasa yang memiliki makna mengatur, mengurus, atau memimpin suatu urusan. *Fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai salah satu cabang dalam hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.¹³

Siyasah tanfidziyyah berkaitan erat dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga pembentuk hukum. Dalam konteks ini, *siyasah tanfidziyyah* menekankan kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan dan merealisasikan setiap ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menjelaskan, mensosialisasikan dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan agar dapat diterapkan secara efektif di tingkat masyarakat.¹⁴

Kajian *fiqh siyasah* mencakup berbagai aspek pengelolaan negara, antara lain penyusunan peraturan, pelaksanaan kebijakan, serta pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu bagian dari *fiqh siyasah* adalah *siyasah tanfidziyyah*, yaitu konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi peraturan dan kebijakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan kebijakan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah guna mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁵

¹³ Putri Diana, Agustina Nurhayati dan Rudi Santoso, *Analysis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on The Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung*, Jurnal Pranata Hukum, Vol.20, No.1 (Januari 2025), p.173.

¹⁴ Rahmad Jefri Pratama, Liky Faisal dan Ahmad Fauzi Furqon, *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.10, No.2 (2025).

¹⁵ Siti Nor Asma, *Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol.1, No.2 (Mei 2024).

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS An-Nisa Ayat 58 yang menyatakan bahwa.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁶

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam pemerintahan dan pelaksanaan hukum, pemimpin memiliki kewajiban menjalankan amanah serta menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan konsep *siyasah tanfidziyyah*, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan secara adil serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

secara formal oleh pemerintah, tetapi juga dapat dipahami, diterima, serta memperoleh dukungan dari masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua prinsip utama, yaitu *al-tanfīz* dan *al-bayān*. Prinsip *al-tanfīz* menekankan kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, prinsip *al-bayān* menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan maksud, tujuan, serta mekanisme kebijakan kepada masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan tidak hanya dilaksanakan.¹⁷ Prinsip tersebut juga memiliki landasan dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An Nahl Ayat 90 :

¹⁶ Al-Qur'an, 4 : 58.

¹⁷ Liza Nuraini, dkk., *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi UIN Raden Intan Lampung)*, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.17, No.1 (September 2025).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.¹⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, yang sejalan dengan konsep *al-tanfīz* dalam *siyasah tanfidziyyah* sebagai prinsip pelaksanaan kebijakan secara adil dan bertanggung jawab.

Peran Karang Taruna dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat pekon memiliki posisi yang strategis, khususnya dalam mendukung pemberdayaan generasi muda dan penanggulangan masalah sosial. Melalui ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021, Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi pemuda. Implementasi peraturan tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah desa dan Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial di tingkat pekon.¹⁹

Melalui keberadaan Karang Taruna, pemuda dan masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam membantu tugas pemerintah desa, baik dalam aspek penanggulangan masalah kesejahteraan sosial maupun dalam upaya pengembangan kapasitas dan potensi generasi muda. Keterlibatan ini memiliki nilai strategis karena mendorong terciptanya program-program desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan yang nyata dari masyarakat,

¹⁸ Al-Qur'an 16 : 90.

¹⁹ Sri Indriani, Ali Latif Amri dan Rudi Amir, *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, JAPPA: Jurnal Andragogi Pedagogi dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1, No.3 (Maret 2023).

selaras dengan kepentingan pemuda, serta mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi aktif tersebut sekaligus memperkuat fungsi Karang Taruna sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal.²⁰

Perspektif hukum Islam, konsep *siyasah tanfidziyyah* menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan peraturan secara nyata sebagai bagian dari amanah kekuasaan. Pemerintah tidak hanya dituntut melaksanakan kebijakan secara administratif, tetapi juga berkewajiban menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat secara jelas, terbuka dan transparan, sehingga kebijakan tersebut dapat dipahami, diterima, serta memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Kejelasan penyampaian kebijakan menjadi faktor penting agar tujuan peraturan dapat terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat.²¹

Siyasah tanfidziyyah relevan diterapkan dalam konteks penyelenggaraan program Karang Taruna di tingkat pekon, di mana pemerintah desa bertugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan kepada pemuda dan masyarakat.²² Sebagaimana sejalan dengan prinsip *siyasah tanfidziyyah* yang menegaskan pentingnya *al-tanfidz* sebagai proses pelaksanaan kebijakan serta *al-bayan* sebagai keharusan adanya kejelasan dan keterbukaan dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat, pemerintah desa memikul tanggung jawab normatif dan moral untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Karang Taruna disosialisasikan secara sistematis, transparan dan mudah dipahami oleh pemuda maupun masyarakat secara luas.²³

²⁰ Rudy Harold, dkk., *Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Pendidikan Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango*, Sibermas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.1, No.2 (2024).

²¹ Dwi Wijayanti, Samsul Munir dan Nurul Syalafiyah, *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*, Islamic Law: Jurnal Siyasah, Vol.9, No.2 (Desember 2024).

²² Moch Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf, *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)*, Journal Publika, Vol.10, No.2 (2022).

²³ Sulastri Caniago, dkk., *Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's National Legal System*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.1 (Juni 2025).

Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi, serta dukungan terhadap program-program Karang Taruna tidak hanya dapat dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah desa semata, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *siyasaḥ tanfidziyyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menjalankan amanah kekuasaan secara efektif, bertanggung jawab dan berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan sosial serta pengembangan generasi muda di tingkat pekon.

2. Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Tugas Karang Taruna dalam Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Generasi Muda

a. Implementasi Pasal 9 Ayat (3) dalam Praktik Pemerintahan Desa

Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa Karang Taruna berperan membantu pemerintah desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Peratin Desa Gedung Surian, pemerintah desa pada dasarnya telah berupaya mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui dukungan terhadap kegiatan kepemudaan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana desa untuk kegiatan pemuda serta pelaksanaan kegiatan olahraga, seperti turnamen bola voli, yang pernah dijalankan oleh Karang Taruna.

Penyediaan anggaran desa serta fasilitasi kegiatan olahraga, seperti turnamen bola voli, menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap Karang Taruna sebagai lembaga kepemudaan. Dukungan tersebut mencerminkan pengakuan pemerintah desa terhadap pentingnya peran Karang Taruna dalam menggerakkan partisipasi pemuda serta dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi

muda di tingkat pekon. Melalui alokasi anggaran dan penyelenggaraan kegiatan, pemerintah desa berupaya menciptakan ruang bagi pemuda untuk terlibat dalam aktivitas yang bersifat positif dan produktif.

Implementasi kebijakan tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Dukungan yang diberikan belum berjalan secara berkelanjutan dan belum terencana dalam program jangka panjang. Hal ini terlihat dari tidak rutinnya kegiatan Karang Taruna, yang cenderung hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu ketika terdapat inisiatif kegiatan, khususnya di bidang olahraga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan Karang Taruna belum sepenuhnya terintegrasi dalam agenda pembangunan desa yang berkesinambungan, sehingga peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah desa belum dapat berjalan secara optimal.

Selain melalui dukungan anggaran dan kegiatan, pemerintah desa juga melakukan upaya koordinasi dengan melibatkan pemuda dan pengurus Karang Taruna dalam rapat-rapat pekon. Pelibatan pemuda dalam forum tersebut dimaksudkan sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi kebijakan, serta upaya mendorong partisipasi pemuda dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Secara normatif, langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk membuka ruang partisipasi dan membangun hubungan kelembagaan dengan Karang Taruna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 31 Januari sampai 1 Februari 2026 di Desa Gedung Surian, tingkat kehadiran dan keterlibatan pemuda dalam rapat-rapat pekon masih belum merata. Wawancara dilakukan dengan 1 kepala desa, 1 pemuda aktif dalam Karang Taruna dan 1 anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Hasil menunjukkan bahwa sebagian pemuda secara rutin menghadiri forum desa, sementara sebagian lainnya tidak hadir atau belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pemerintahan desa.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan pemuda masih perlu diperkuat. Pelibatan Karang Taruna tidak hanya bersifat formal, tetapi perlu diarahkan agar mampu mendorong keterlibatan pemuda secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap program desa, sehingga tujuan pemberdayaan generasi muda dapat tercapai secara efektif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi pemuda secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021, Karang Taruna memiliki tugas untuk membantu Peratin dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan mendukung pengembangan generasi muda di tingkat pekon. Parameter keberhasilan implementasi pasal ini mencakup: keaktifan pemuda dalam forum desa, keterlibatan mereka dalam program sosial dan pemberdayaan, kontribusi nyata Karang Taruna dalam kegiatan kesejahteraan sosial, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dan organisasi pemuda. Karena kehadiran pemuda masih terbatas dan partisipasi mereka belum merata dalam kegiatan desa, serta Karang Taruna belum mampu menjalankan seluruh fungsi sosial dan kepemudaan secara konsisten, pelaksanaan tugas dan peran yang diamanatkan Pasal 9 Ayat (3) ini dapat dikatakan belum optimal. Struktur pemerintahan desa, urusan kepemudaan berada di bawah tanggung jawab Kaur Umum, yang berperan sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan kepemudaan. Berdasarkan data wawancara, peran tersebut belum diimbangi dengan pembinaan yang intensif dan terarah, sehingga implementasi kebijakan terkait Karang Taruna belum mencapai hasil yang maksimal.

Bentuk pembinaan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap Karang Taruna menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi langsung masih menjadi strategi utama dalam mengimplementasikan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021. Pelibatan pemuda dalam rapat-rapat pekon,

penyampaian informasi secara langsung, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan merupakan upaya pemerintah desa untuk membangun interaksi dan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip al-bayan dalam *siyasahtanfidziyyah* yang menekankan pentingnya kejelasan, keterbukaan dan keterpahaman dalam penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat.²⁴

b. Kondisi Keberadaan dan Aktivitas Karang Taruna

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 1 Februari 2026 di Desa Gedung Surian, diketahui bahwa meskipun regulasi yang mengatur keberadaan Karang Taruna serta dukungan normatif dari pemerintah desa telah tersedia, keberadaan Karang Taruna saat ini masih dalam kondisi tidak aktif. Wawancara dilakukan dengan 1 kepala desa, 1 pemuda aktif dalam Karang Taruna dan 1 anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa, untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran dan fungsi Karang Taruna.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum dan dukungan formal telah ada, implementasi di tingkat lapangan masih terbatas, sehingga Karang Taruna belum mampu berperan secara optimal dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan mengembangkan generasi muda di desa. Pemerintah desa secara terbuka mengakui bahwa berbagai kegiatan Karang Taruna tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat tidak aktifnya kepengurusan organisasi, sehingga menimbulkan stagnasi dalam pelaksanaan program kepemudaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan regulasi semata tidaklah cukup untuk menjamin keberlangsungan peran Karang Taruna tanpa adanya dukungan kelembagaan yang berjalan secara efektif dan konsisten.

Pemerintah desa menyatakan komitmennya untuk mengaktifkan kembali Karang Taruna melalui upaya strategis, antara lain pembentukan kepengurusan baru yang memiliki kapasitas dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi, serta pengadaan kegiatan kepemudaan,

²⁴ Fitria, dkk., *Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.1 (Juni 2025).

khususnya dalam bidang olahraga dan rapat pemuda secara rutin. Upaya ini dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kembali minat dan partisipasi pemuda dalam berbagai aktivitas sosial dan pengembangan diri, meskipun hingga saat ini implementasinya masih berada pada tahap perencanaan dan belum berjalan secara berkelanjutan.

Dari perspektif pemuda, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidakaktifan Karang Taruna mulai dirasakan sejak tahun 2024, setelah ketua pengurus sebelumnya tidak lagi berdomisili di Desa Gedung Surian. Ketidakhadiran figur kepemimpinan tersebut berdampak langsung terhadap dinamika organisasi, karena tidak adanya sosok yang mampu mengoordinasikan dan menggerakkan kegiatan kepemudaan secara terstruktur. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada peran kepemimpinan yang efektif dalam mengelola dan menjaga konsistensi aktivitas kepemudaan.

Sebelum mengalami penurunan aktivitas, Karang Taruna di Desa Gedung Surian tergolong aktif dan menjalankan berbagai program pengembangan generasi muda. Kegiatan tersebut meliputi aktivitas olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis dan bola voli, yang dilaksanakan secara rutin dan mendapat antusiasme dari pemuda. Bahkan, pada masa aktif tersebut, Karang Taruna telah memiliki identitas organisasi berupa seragam khusus, yang mencerminkan eksistensi dan kekompakan organisasi kepemudaan di desa. Perubahan kondisi dari Karang Taruna yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif menunjukkan adanya penurunan fungsi kelembagaan yang signifikan. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada berhentinya kegiatan kepemudaan, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah desa dalam pengembangan generasi muda dan penanggulangan masalah sosial. Meskipun regulasi dan dukungan normatif telah tersedia, keberlangsungan peran Karang Taruna sangat bergantung pada kepemimpinan yang efektif, partisipasi pemuda dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan organisasi.²⁵

²⁵ Heryanto Susilo, Gunarti Dwi Lestari dan Gumpanat Boriboon, *Implementation of Youth Organization Leadership as Village Sustainable Development Goals*, Journal of Nonformal Education, Vol.10, No.2 (2024).

c. Peran Karang Taruna dalam Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Pemuda

Berdasarkan keterangan pemuda yang diwawancarai pada 1 Februari 2026 di Desa Gedung Surian, diketahui bahwa pada masa ketika Karang Taruna masih aktif, organisasi ini secara signifikan berperan dalam membantu pemerintah desa melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Wawancara dilakukan dengan 1 pemuda aktif dalam Karang Taruna, 1 kepala desa dan 1 anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan perspektif yang komprehensif dan valid.

Bentuk kegiatan yang dilakukan Karang Taruna mencakup partisipasi dalam pembangunan fisik dan infrastruktur desa, pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu, serta penggalangan dana yang melibatkan warga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Karang Taruna telah menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan amanat Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dimensi partisipatif organisasi dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga desa secara menyeluruh.

Selain kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, Karang Taruna juga aktif dalam pengembangan generasi muda melalui berbagai aktivitas olahraga dan rekreasi, seperti sepak bola, bulu tangkis dan bola voli, yang dilaksanakan secara rutin dan melibatkan partisipasi luas dari pemuda desa. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran minat dan bakat pemuda, tetapi juga menjadi media penting dalam pembinaan kebersamaan, solidaritas, kedisiplinan dan identitas kepemudaan, yang ditandai dengan penggunaan seragam khusus Karang Taruna sebagai simbol organisasi yang memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab anggota terhadap organisasi. Aktivitas Karang Taruna secara nyata mencerminkan implementasi peran sosial dan kepemudaan yang diatur dalam regulasi sekaligus membangun kapasitas kepemimpinan dan keterampilan sosial generasi muda di desa.

Sejak terjadinya pergantian kepemimpinan desa menjadi Peratin Sementara (PJ), intensitas dan kualitas kegiatan kepemudaan mengalami penurunan yang signifikan. Pemuda menilai bahwa hubungan yang kurang intens dan akrab antara pemuda dan peratin sementara, dikombinasikan dengan jarak tempat tinggal peratin sementara yang relatif jauh dari pusat kegiatan pekan, turut memengaruhi efektivitas koordinasi dan pembinaan kepemudaan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Karang Taruna tidak hanya bergantung pada regulasi dan dukungan normatif, tetapi juga pada kontinuitas kepemimpinan yang responsif, kapasitas organisasi, serta kemampuan menjalin hubungan sosial yang efektif antara pengurus dan anggota, sehingga organisasi dapat menjalankan perannya secara berkelanjutan dalam menanggulangi masalah sosial dan mengembangkan potensi generasi muda.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 9 Ayat (3)

Berdasarkan hasil wawancara dengan peratin dan pemuda, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021. Faktor pendukung meliputi tersedianya dana desa untuk kegiatan kepemudaan, adanya komitmen pemerintah desa untuk mendukung dan mengaktifkan kembali Karang Taruna, serta pengalaman Karang Taruna yang sebelumnya pernah aktif dan berfungsi dengan baik. Pengalaman tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam upaya penguatan kembali peran Karang Taruna ke depan.

Implementasi Pasal 9 Ayat (3) masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya insentif atau gaji bagi pengurus Karang Taruna. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat pemuda untuk terlibat aktif, terutama ketika kegiatan Karang Taruna menuntut komitmen waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, sebagian pengurus Karang Taruna sebelumnya telah berkeluarga, sehingga fokus dan prioritas mereka lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya mengurangi keterlibatan dalam aktivitas organisasi.

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek kepemimpinan dan komunikasi, khususnya sejak terjadinya pergantian Peratin menjadi Peratin Sementara (PJ). Berdasarkan keterangan pemuda pada tanggal 1 Februari 2026, kurangnya pendekatan dan komunikasi antara pemuda dan peratin sementara menyebabkan hubungan kelembagaan tidak terjalin secara optimal. Faktor jarak tempat tinggal peratin sementara yang relatif jauh dari pekon turut memengaruhi intensitas koordinasi dan pembinaan kepemudaan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan Karang Taruna, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan.

Secara keseluruhan, hambatan hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 Ayat (3) tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan ketersediaan anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, komunikasi, serta partisipasi aktif pemuda. Tanpa adanya penguatan koordinasi dan pendekatan yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan pemuda, peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah desa dalam bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda akan sulit berjalan secara optimal.

2. Analisis Relevansi Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

Perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pemerintah diposisikan sebagai pelaksana kebijakan (*al-tanfidz*) yang bertanggung jawab merealisasikan peraturan perundang-undangan secara efektif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Prinsip utama dalam *siyasah tanfidziyyah* tidak hanya menekankan keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga menuntut adanya pelaksanaan nyata, pembinaan berkelanjutan, serta kejelasan kebijakan (*al-bayan*) agar dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.²⁶

²⁶ Syafira Dini Asmarani, *Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.24, No.2 (2025).

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan Karang Taruna berfungsi sebagai mitra dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah Desa Gedung Surian telah menunjukkan upaya pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain melalui penyediaan dana desa untuk kegiatan kepemudaan dan dukungan terhadap kegiatan olahraga yang pernah dilaksanakan oleh Karang Taruna. Upaya ini mencerminkan adanya unsur pelaksanaan kebijakan sebagaimana ditekankan dalam konsep *al-tanfidz*.²⁷

Selain aspek pelaksanaan, prinsip *al-bayan* menuntut adanya kejelasan dalam penyampaian kebijakan, transparansi tujuan, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, khususnya pemuda sebagai penerima manfaat utama. Berdasarkan data wawancara pada tanggal 31 Januari 2026 ke Kepala Desa, keterbatasan pendekatan komunikatif terutama sejak masa kepemimpinan Peratin Sementara (PJ) telah berdampak pada menurunnya kepercayaan, partisipasi dan keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan Karang Taruna. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek pembinaan dan komunikasi kebijakan belum dijalankan secara maksimal, sehingga sasaran kebijakan tidak sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh pemuda, yang pada gilirannya melemahkan efektivitas implementasi dan mengurangi potensi pencapaian tujuan kemaslahatan sosial yang diamanatkan regulasi.²⁸

Konteks kemaslahatan (masalah), *siyasah tanfidziyyah* menempatkan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda sebagai tujuan utama kebijakan publik. Fakta bahwa Karang Taruna sebelumnya mampu menjalankan peran sosial dan kepemudaan secara aktif menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki relevansi dan potensi besar dalam menciptakan

²⁷ Putri Aulia, Zharifah Zahwa Daulay, Cindi Octavia dan Muhammad Basri, *Peran Karang Taruna Demi Mewujudkan Pembangunan Desa Punden Rejo yang Maju*, Journal of Human and Education (JAHE), Vol.3, No.2 (2023).

²⁸ Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani, *Op.Cit.*, p.141.

kemaslahatan di tingkat pekon.²⁹ Melemahnya implementasi kebijakan akibat faktor kepemimpinan, koordinasi dan partisipasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas pelaksanaannya.

Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 di Desa Gedung Surian secara konseptual telah sejalan dengan prinsip *siyasah tanfidziyyah*, yaitu pelaksanaan kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat secara adil, efektif dan berkelanjutan. Namun secara empiris, implementasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan hal ini. Parameter keberhasilan kebijakan menurut *siyasah tanfidziyyah* mencakup: keaktifan Karang Taruna dalam menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan generasi muda, partisipasi pemuda dalam forum dan program desa, efektivitas koordinasi antara pemerintah desa dan organisasi pemuda, serta dampak nyata kegiatan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk menilai pelaksanaan ini antara lain frekuensi dan konsistensi kehadiran pemuda, jumlah dan kualitas program yang dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, serta tingkat pencapaian tujuan sosial yang telah ditetapkan. Karena Karang Taruna belum aktif secara penuh, partisipasi pemuda belum merata dan koordinasi dengan pemerintah desa masih lemah, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif, berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana diamanatkan Pasal 9 Ayat (3). Penguatan peran pemerintah desa dalam aspek pembinaan, komunikasi dan pengawasan menjadi kunci penting agar implementasi kebijakan tersebut dapat benar-benar mewujudkan nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah*, yaitu amanah, keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan generasi muda. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 44 :

بِالْيَمِينِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

²⁹ Ani Ayu Safitri, Linda Firdawaty dan Rudi Santoso, *Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol.7, No.1 (Februari 2025).

Artinya : (Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.³⁰

Ayat ini menegaskan bahwa penjelasan (*al-bayan*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan amanah kepemimpinan. Dalam konteks *siyasah tanfidziyyah*, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tidak cukup hanya menetapkan peraturan, tetapi juga wajib menjelaskan isi, tujuan dan mekanisme kebijakan tersebut kepada masyarakat secara jelas dan terbuka. Relevansi ayat ini dengan penelitian terletak pada kewajiban pemerintah desa untuk menyosialisasikan dan membina pelaksanaan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 agar dapat dipahami dan dijalankan oleh pemuda melalui Karang Taruna. Prinsip kejelasan kebijakan dan tanggung jawab kepemimpinan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Lemahnya komunikasi pemerintah desa dengan pemuda menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut.³¹ Ayat dan hadis yang menekankan prinsip kejelasan dan tanggung jawab kepemimpinan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebijakan secara jelas serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif merupakan prasyarat agar masyarakat,

³⁰ Al-Qur'an, 16 : 44.

³¹ Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2000.

hususnya pemuda, memahami tujuan dan peran yang diharapkan dari kebijakan tersebut.³² Apabila komunikasi antara pemerintah desa dan pemuda tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang ditetapkan berpotensi tidak dipahami dan tidak dijalankan secara optimal, sehingga tujuan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda sulit tercapai.

Peran pemerintah desa menjadi sangat penting sebagai pelaksana kebijakan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021. Upaya pemerintah desa melalui pembinaan, penyediaan anggaran, pelaksanaan kegiatan kepemudaan, serta komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna merupakan bentuk pelaksanaan prinsip al-tanfidz dan al-bayan dalam *siyasah tanfidziyyah*. Dengan adanya kejelasan kebijakan dan keterlibatan aktif pemuda, implementasi kebijakan Karang Taruna diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan nilai masalah, sebagaimana ditekankan dalam ajaran *siyasah tanfidziyyah*.

C. PENUTUP

Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna di Pekon Gedung Surian secara normatif telah diupayakan oleh pemerintah desa melalui penyediaan dana desa, dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, serta pelibatan pemuda dalam forum musyawarah desa. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjalankan perannya untuk membina dan memberdayakan Karang Taruna sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan sosial dan pengembangan generasi muda.

Adapun secara empiris, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena Karang Taruna di Pekon Gedung Surian berada dalam kondisi tidak aktif. Hal ini berdampak pada terhentinya berbagai program kepemudaan, sehingga peran Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda serta mitra pemerintah desa belum dapat terlaksana secara maksimal.

³² Inas Afifah Zahra, Marno Marno dan Basuki Wibawa, *Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59*, Journal of Islamic Education Studies, Vol.1, No.1 (2022).

Dilihat dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan ini telah mencerminkan prinsip *al-tanfidz* (pelaksanaan peraturan), namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip *al-bayan* (penyampaian dan komunikasi) karena masih minimnya pembinaan dan komunikasi dengan pemuda.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi ketersediaan anggaran desa dan komitmen pemerintah desa dalam mendukung kegiatan kepemudaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi lemahnya kepemimpinan organisasi Karang Taruna, rendahnya partisipasi pemuda, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan pemuda, serta tidak adanya insentif bagi pengurus Karang Taruna. Dari kontribusi ilmiah, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan dukungan normatif, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme komunikasi, pembinaan berkelanjutan dan motivasi internal organisasi pemuda.

Sebagai rekomendasi, pemerintah desa dapat memperkuat koordinasi dengan Karang Taruna melalui: 1) penyelenggaraan forum rutin komunikasi antara pemuda dan perangkat desa, 2) pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi pengurus Karang Taruna, 3) pemberian insentif atau penghargaan bagi pengurus dan pemuda aktif, serta 4) penerapan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan program kepemudaan berjalan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemuda secara aktif, mengoptimalkan fungsi sosial Karang Taruna dan menjamin keberlanjutan program pemberdayaan generasi muda di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Imam dan Imam Muslim. 2000. *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Young, Iris Marion. 2000. *Inclusion and Democracy*. (Oxford: Oxford University Press).

Publikasi

- Andri, Isabella dan Amaliatulwalidain. *Kontribusi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Karang Taruna*. Jurnal Publisitas. Vol.10. No.1 (Oktober 2023).
- Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. Vol.1. No.2 (Juli 2023).
- Asma, Siti Nor. *Kedudukan Fiqh Siyasahtanfidziyyah dalam Hukum Islam*. Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan. Vol.1. No.2 (Mei 2024).
- Asmarani, Syafira Dini. *Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasahtanfidziyyah*. Jurnal Ilmiah Kutei. Vol.24. No.2 (2025).
- Aulia, Putri, Zharifah Zahwa Daulay, Cindi Octavia dan Muhammad Basri. *Peran Karang Taruna Demi Mewujudkan Pembangunan Desa Punden Rejo yang Maju*. Journal of Human and Education (JAHE). Vol.3. No.2 (2023).
- Becker, Gary S. *Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis*. Journal of Political Economy. Vol.70. No.5 (1962).
- Caniago, Sulastris, dkk.. *Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's National Legal System*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.1 (Juni 2025).
- Daeli, Sorni Paskah. *Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance. Vol.4. No.1 (2012).
- Diana, Putri, Agustina Nurhayati dan Rudi Santoso. *Analysis of Fiqh Siyasahtanfidziyyah on The Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung*. Jurnal Pranata Hukum. Vol.20. No.1 (Januari 2025).
- Fitria, dkk.. *Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.1 (2025).
- Harold, Rudy, dkk.. *Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Pendidikan Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango*. Sibermas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.1. No.2 (2024).
- Indriani, Sri, Ali Latif Amri dan Rudi Amir. *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. JAPPA: Jurnal Andragogi Pedagogi dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.1. No.3 (Maret 2023).
- Ningrum, Mia Septia, Lilis Karwati dan Nastiti Novitasari. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi Pada Kelompok Mekar Tani di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)*. Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol.6. No.1 (2022).

- Nuraini, Liza, dkk.. *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi UIN Raden Intan Lampung)*. Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol.17. No.1 (September 2025).
- Pratama, Rahmad Jefri, Liky Faisal dan Ahmad Fauzi Furqon. *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*. Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.10. No.2 (2025).
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: America’s Declining Social Capital*. Journal of Democracy. Vol.6. No.1 (1995).
- Rosyid, Nur. *Ekologi Politik dan Dinamika Sosio-Ekonomi di Dataran Tinggi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah*. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol.10. No.2 (Desember 2015).
- Safitri, Ani Ayu, Linda Firdawaty dan Rudi Santoso. *Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol.7. No.1 (Februari 2025).
- Septiani, R. Anisya Dwi dan Deni Wardana. *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit sebelum Belajar sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca*. Perseda: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol.5. No.2 (2022).
- Suradi. *Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.8. No.3 (Oktober 2019).
- Susilo, Heryanto, Gunarti Dwi Lestari dan Gumpanat Boriboon. *Implementation of Youth Organization Leadership as Village Sustainable Development Goals*. Journal of Nonformal Education. Vol.10. No.2 (2024).
- Syaifudin, Moch Yusuf dan Muhammad Farid Ma’ruf. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)*. Journal Publika. Vol.10. No.2 (2022).
- Wijayanti, Dwi, Samsul Munir dan Nurul Syalafiyah. *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*. Islamic Law: Jurnal Siyasah. Vol.9. No.2 (Desember 2024).
- Zahra, Inas Afifah, Marno Marno dan Basuki Wibawa. *Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur’ān Surah An-Nisa Ayat 58-59*. Journal of Islamic Education Studies. Vol.1. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

- Harianto, Bambang. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)*. Skripsi. Padang Sidempuan: IAIN Padangsidempuan.
- Ponto, Selvi Harti. 2024. *Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Dimas Septian Adi Prasetyo, Frenki dan Ahmad Burhanuddin
Implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna Perspektif Siyasaḥ tanfidziyyah

- Sekarini, Dinda Ayu. 2024. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto (Studi pada Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wardani, Susilo. 2024. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemuda Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqih Siyasaḥ*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yana, Meri Evi. 2023. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menurut Perspektif Fiqih Siyasaḥ*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi dan Kegiatan Karang Taruna.
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon.

Sumber Hukum Islam

- Qur'an Surah An-Nisa.
- Qur'an Surah An-Nahl.